

## **BAB III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan adanya pembebanan pembuatan akta notaris dan pendaftaran akta jaminan fidusia yang wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia menurut UU Jaminan Fidusia, maka berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembebanan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia ini dianggap sangat memberatkan bagi pengusaha, sebab akan mengeluarkan biaya lebih besar dan waktu yang lama untuk membuat akta notaris serta mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia bukan berarti bahwa perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen menjadi batal selama para pihak mengakui adanya perjanjian pokok tersebut, sebab fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Sehingga pengusaha menganggap bahwa ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia ini kurang bermanfaat atau bernilai, karena tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara penuh.

Namun ada permasalahan yang mendasar, yakni mengenai kantor pendaftaran fidusia yang hanya ada di setiap ibu kota propinsi. Hal ini akan menyulitkan bagi pengusaha yang berada diluar daerah ibukota propinsi, karena

selain akan melakukan perjalanan juga akan mengeluarkan biaya serta waktu yang lama.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh peneliti agar UU Jaminan Fidusia ini diperbaiki atau direvisi kembali oleh pemerintah, karena ada beberapa hal yang dianggap sangat memberatkan bagi pengusaha dalam pelaksanaan UU Jaminan Fidusia ini. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain.

Prosedur mengenai pembebanan jaminan fidusia dengan akta otentik dari notaris tidak perlu dilakukan, sebab cukup dengan akta dibawah tangan sudah memberikan kekuatan hukum yang mengikat, meskipun bukan sebagai alat bukti sempurna. Namun selama para pihak menaati asas *pacta sunservada* dan beritikad baik, maka perjanjian pembiayaan ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dalam pendaftaran jaminan fidusa tidak perlu lagi menggunakan akta notaris, namun cukup dengan akta dibawah tangan yang telah disepakati para pihak. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Adanya kriteria mengenai besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan yang berbeda-beda ini dianggap sangat memberatkan bagi pengusaha. Oleh karena itu, mengenai kriteria besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ini perlu ditinjau ulang dengan merubah beberapa kriteria tersebut. Beberapa kriteria dapat diubah dan digolongkan sebagai berikut : (1). untuk nilai penjaminan sebesar 1 sampai 5 juta rupiah dikenakan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebesar Rp. 10.000,00. (2). untuk nilai penjaminan sebesar 5

sampai 10 juta rupiah dikenakan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebesar Rp. 15.000,00 dan seterusnya. Dengan adanya perubahan kriteria biaya pembuatan akta jaminan fidusia ini, diharapkan akan lebih memberikan rasa keadilan bagi pengusaha, karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia tersebut telah sesuai dengan resiko yang akan ditanggung oleh penerima fidusia.

Kantor pendaftaran jaminan fidusia harus ada di setiap daerah kabupaten tidak hanya ada di setiap ibu kota propinsi, yang wilayah kerjanya diberikan kepada pengadilan daerah setempat. Hal ini dilakukan agar pengusaha dapat dengan mudah untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia guna memenuhi asas publisitas dan memperoleh kepastian hukum bagi penerima fidusia. Sehingga pengusaha dari daerah kabupaten tidak perlu lagi datang ke ibu kota propinsi untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia. Mengingat beberapa kabupaten seperti di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki jarak yang jauh antara ibu kota propinsi dengan daerah kabupatennya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

—————, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio, J, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

—————, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Susilo, Y, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta

Tan Kamelo, H, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. PT. Alumni, Bandung.

### **Website**

Url <http://www.legalitas.org>, Grace, P. Nugroho, *Jaminan Fidusia, Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*, tanggal 10 februari 2008.

Url <http://hukumonline.com/berita.asp>, *Bisakah Motor Kreditan Ditarik Begitu Saja?*, 10 februari 2008.

## **Makalah**

**Unan Pribadi, Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

**Kitab Undang Undang Hukum Perdata.**

**Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

**Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.**

**Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  
Fidusia.**

**Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif  
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

**Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran  
Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia.**

**Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.**

**Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata  
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.**